



**P U T U S A N**

**Nomor: 147/Pdt.G/2010/PA.Mrk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -----, bertempat tinggal di,-----, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

**M E L A W A N**

-----, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -----, bertempat tinggal semula di -----, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dalam Register perkara Nomor :147/Pdt. G/2009/PA. Mrk. pada tanggal yang sama pada pokoknya mengemukakan alasan- alasan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah di Merauke pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2006 Masehi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan BukuDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK. 26..03/I/PW.05/341/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke pada tanggal 14 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tanah Miring di rumah orang tua Pemohon selama satu tahun lebih, dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki Sahid bin Masda umur 4 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada awal bulan Mei 2008 terjadi ketidakharmonisan rumah Pemohon dan disebabkan Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang ke Jawa dengan alasan untuk menjenguk orang tua Termohon, dan selama 3 bulan Termohon di Jawa, Termohon masih menghubungi Pemohon lewat HP, namun setelah itu Termohon sudah tidak pernah menghubungi Pemohon lagi, dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menghubungi keluarga dekat Termohon di Jawa, namun tidak ada yang mengetahui alamat dan keberadaan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Sesuai dengan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke c.q majelis hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (Relas) Nomor: 147/Pdt.G/2010/PA. Mrk tertanggal 11 Februari 2011 dan 22 Februari 2011 dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, maka Pemohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dengan perkara ini tidak hadir, sedangkan Pemohon telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg, Pemohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor:147/Pdt.G/2010/PA.Mrk. telah gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291. 000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Siddiq, MH. sebagai ketua majelis, ADAM MALIK B, S. HI., dan RUSTAM, S. HI., masing- masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh ABDULLAH, S.H, MH, sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. H. A. SIDDIQ, MH.**

**HAKIM ANGGOTA  
ANGGOTA**

ttd

**ADAM MALIK B S. HI.**

**HAKIM**

ttd

**RUSTAM, S. HI.**

**PANITERA,**

ttd

**ABDULLAH, S.H, MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)